

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif empiris di gunakan penulis dalam penelitian ini untuk memadupadankan norma-norma hukum yang berlaku dengan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara langsung. Data penelitian tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana norma-norma tersebut di implementasikan dalam program pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁵⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sebagai cara merangkai kerangka pemikiran untuk menyatukan seluruh proses penelitian, termasuk pemilihan topik , pengumpulan data, telaah serta analisis data dan juga intrepretasi hasil penelitian. Untuk memahami permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menelaah norma-norma hukum yang relevan.⁶⁰ Di samping itu, pendekatan kasus juga dimanfaatkan untuk menelusuri dan mengevaluasi putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu penelitian, khususnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁶¹

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian untuk memecahkan isu hukum dan mencari solusi hukum menggunakan dua macam data yaitu:

- a) Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Ketua Panitia Ajudikasi, Staf Kelurahan Banguntapan, dan Lurah Modalan. Wawancara dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain: Kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl. Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714; Kantor Kelurahan Banguntapan yang berlokasi di Jl. Gedongkoning No. 170, Pringgolayan, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171; serta di Jl. Karanglo, Jogorangan Gg. Melati No. 18 RT.009, Banguntapan, Banguntapan, Bantul, 55198.
- b) Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan terkait, antara lain: UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 dan No. 6 Tahun 2018, Perpres No. 48 Tahun 2020 tentang BPN, serta Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Bantul terkait penetapan lokasi PTSL Tahun 2024.
- c) Data tersier sebagai data pelengkap untuk memberikan penjelasan lebih lengkap dari bahan primer dan sekunder. Data tersier ini diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁵⁹ Suyanto, *Metodologi Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2023).

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum EDISI Revisi ctk ke-17*, (Jakarta:Kencana, 2017).

⁶¹ *Ibid*, hal. 14.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara melakukan wawancara (*interview*), dokumentasi, dan juga dengan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung oleh penulis terhadap subjek penelitian.

1. Wawancara (*interview*)

Dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak BPN Kabupaten Bantul dan kepada pihak Kelurahan Banguntapan serta kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL di kabupaten Bantul, kemudian data yang diperoleh dari wawancara di kumpulkan menjadi satu untuk dianalisis.

2. Dokumentasi

Dari proses wawancara ini juga membutuhkan kelengkapan berupa dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan wawancara dan pengamatan yang diperoleh dari BPN Kabupaten Bantul, Kelurahan Banguntapan serta masyarakat yang mengikuti program PTSL Di Kabupaten Banguntapan. Hal ini juga menunjukkan bahwa memang data yang di peroleh berdasarkan dari data lapangan secara langsung dan terbukti nyata.

3. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan bertujuan sebagai tahap awal untuk menyiapkan kerangka kerja penelitian. Hal ini sebagai cara penulis mendapatkan data dari penelitian sebelumnya dan lebih mendalami

aspek teoritis dan metodologinya.⁶² Data diperoleh dari sumber buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan permasalahan yang di hadapi dan tujuan penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari sumber tersier maupun sekunder, kemudian disatukan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode *interpretative* karena data yang di dapatkan dari penelitian lebih berfokus pada interpretasi terhadap hasil yang di peroleh secara langsung di lapangan. Penelitian kualitatif melibatkan pemikiran secara ilmiah dan kritis dimana menyatukan fenomena dan kenyataan yang dihadapi secara langsung dilapangan yang kemudian telaah terlebih dahulu, selanjutnya dianalisis dengan pembentukan teori berdasarkan wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi.⁶³

⁶² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 1

⁶³ Agus Purwanto, *Panduan Lab Statistika Inferensial* (Jakarta: Grasindo, 2007).